



PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Daerah adalah Kota Dumai.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai.
8. Walikota adalah Walikota Dumai.
9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Dumai.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Dumai berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Komisi adalah komisi di dalam DPRD Kota Dumai.
14. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kota Dumai.
15. Badan adalah Badan-badan di dalam DPRD Kota Dumai.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Dumai.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Dumai.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai.
19. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Dumai.
20. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan DPRD baik di dalam Kota Dumai maupun keluar Kota Dumai atau ke Luar Negeri.
21. Masa Persidangan adalah rentang waktu 4 (empat) bulan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sidang dan reses DPRD.
22. Reses adalah kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan para Anggota DPRD di luar gedung DPRD.
23. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Dumai;
27. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang perda.
28. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD.
29. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

30. Sekretaris DPRD adalah Penjabat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
31. Sekretariat Fraksi adalah Sekretariat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
32. Tenaga sekretariat fraksi adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
33. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
34. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
35. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
36. Forum dialog adalah forum dan/atau pertemuan antara pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-Fraksi dengan Walikota dalam hal melakukan pembicaraan tingkat pertama atas rancangan peraturan daerah.
37. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas.
38. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
39. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan/atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
40. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif yang mempunyai wakil di DPRD Kota Dumai.
41. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
43. Propemperda adalah Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
44. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Dumai.
45. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
47. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

48. Pokok-pokok Pikiran adalah himpunan aspirasi masyarakat yang ditampung dalam bentuk usulan/persoalan/permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari rangkaian kegiatan DPRD yang dilakukan seperti rapat dengar pendapat, jaring aspirasi masyarakat, reses, kunjungan kerja dan/atau studi banding untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD.

49. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggota DPRD Kota adalah pejabat Daerah Kota Dumai.

Pasal 4

1. DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
2. Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
3. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota;
- b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

1. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
2. Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Paripurna.
4. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 7

1. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
2. Hubungan kerja antara DPRD dan Walikota dalam pembentukan Perda didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
3. Ruang lingkup pembentukan Perda terdiri dari proses Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan.
4. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
5. Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda.
6. Rancangan Perda yang diajukan di luar program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah setelah dibahas di Badan Pembentukan Perda dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
7. Rancangan Perda yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
2. Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
3. Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
4. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - c. Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
 - d. Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
 - e. Bab V : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. Bab VI : Penutup
 - g. Daftar Pustaka
 - h. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah
5. Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
 6. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
 7. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 8. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
 - a. Pengusul, memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
 9. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
 10. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
 11. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 9

1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
2. Rancangan Perda yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
3. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

1. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
3. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan pembinaan berupa fasilitasi.
 - e. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya terkait dengan materi muatan rancangan Perda dan tidak merubah judul.
 - f. Hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili untuk dilaksanakan penyempurnaan.
 - g. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
4. Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Walikota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.

Pasal 13

1. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
2. Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
3. Penarikan kembali rancangan Perda oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
4. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
5. Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
6. Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
3. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
4. Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
5. Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
6. Penyebarluasan perda dilaksanakan setelah perda diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
7. Jadwal penyebarluasan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
8. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 16

1. Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
2. Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
3. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

Pasal 17

1. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
2. Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 18

1. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
2. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

1. Pembahasan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
2. Penyampaian kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Paripurna.
3. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
4. Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

5. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
6. Komisi dapat melakukan pembahasan dengan OPD yang menjadi mitra komisi terhadap program dan kegiatan yang ada dalam PPAS.
7. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
8. Kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20

1. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyampaian rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat Paripurna.
3. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
4. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Dalam hal dibutuhkan Badan Anggaran DPRD dapat meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menghadirkan perangkat daerah terkait dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
6. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Anggaran dapat meminta RKA OPD pada TAPD.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22

1. Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
4. Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
 5. Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 23

1. Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
2. Sebelum menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1) badan musyawarah berkoordinasi dengan Badan Anggaran.
3. Jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap.
4. Kelengkapan dokumen dituangkan dalam bentuk berita acara.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

1. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
5. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

7. Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

1. Selain Bapemperda fungsi pengawasan juga dilaksanakan oleh Komisi sesuai bidang tugas masing-masing.
2. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi dapat dalam bentuk pertemuan dalam rangka menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi/pengaduan masyarakat.

Pasal 26

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD memberikan usulan atau rekomendasi hasil pengawasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota
3. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda bersama Walikota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. melakukan pengkajian terhadap produk hukum daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai tugas masing-masing alat

kelengkapan.

3. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menyusun Program dan Kegiatan.

Pasal 28

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
2. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
3. Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b. pengangkatan Wakil.

Pasal 29

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota serta Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 30

1. Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu

Hak DPRD

Pasal 31

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD.
2. DPRD memiliki hak untuk membentuk panitia pemilihan yang bertugas untuk melakukan proses Pemilihan Wakil Walikota.

Kewajiban DPRD

Pasal 32

Untuk melaksanakan pemilihan jabatan Wakil Walikota sisa masa jabatan periode Kepala Daerah terpilih, DPRD memiliki kewajiban:

- a. Melakukan verifikasi berkas dan wawancara calon Wakil Walikota.
- b. Melaksanakan rapat paripurna pemilihan calon Wakil Walikota.
- c. Melakukan pengiriman berkas pemilihan

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 33

1. Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Wakil Walikota adalah yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan calon Wakil Walikota sebagai bukti pemenuhan syarat;
 - b. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - c. Fotocopy kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
 - d. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter RSUD;
 - e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih yang dinyatakan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Surat Keterangan catatan kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. Surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Wakil Walikota dari instansi yang berwenang memeriksa LHKPN;
 - i. Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan maupun badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang berpotensi merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - j. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. Fotocopy NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor Pelayanan Pajak tempat calon bersangkutan terdaftar;
 - l. Surat permohonan berhenti dari jabatan bagi Kepala Daerah yang mencalonkan diri dari daerah lain sejak ditetapkan menjadi calon;
 - m. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, TNI, POLRI, dan PNS sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait;
 - n. Surat permohonan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara

atau badan usaha milik daerah sejak didaftarkan sebagai calon;

- o. Pasfoto terbaru calon dengan ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih asing-masing 4 (empat) lembar;
- p. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, seseorang dicalonkan menjadi Wakil Walikota harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

- a. Usulan calon Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung disampaikan oleh Walikota kepada DPRD dengan melampirkan dokumen asli dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung;
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukumnya diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Pasal 35

- 1. Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah melakukan rapat konsultasi.
- 2. Pimpinan DPRD sebagai penanggung jawab Panitia Pemilihan.
- 3. Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur fraksi masing-masing 1 (satu) orang.
- 4. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota panitia pemilihan.
- 5. Sekretaris DPRD menjabat sebagai sekretaris panitia pemilihan dan bukan anggota.
- 6. Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Walikota, yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- 7. Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari fraksi yang sama.
- 8. Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak untuk memilih Wakil Walikota;
- 9. Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan calon Wakil Walikota dikirimkan.

Pasal 36

- 1. Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- 2. Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Wakil Walikota;
 - c. panitia Pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan calon Wakil Walikota;
 - d. melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Wakil Walikota;
 - e. melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih;

- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan pengiriman berkas calon Wakil Walikota terpilih untuk kepentingan pengesahan.
3. Masa kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 hari kalender sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD serta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Dan Tata Tertib Saksi

Paragraf 1
Jumlah dan Tata cara Pengusulan

Pasal 37

1. Pimpinan DPRD meminta pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota.
2. Pimpinan DPRD meminta Walikota untuk menyampaikan usul 2 (dua) orang calon Wakil Walikota berdasarkan usulan dari Partai Politik/gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
3. Pimpinan Partai Politik/gabungan Partai Politik menyampaikan usulan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari pimpinan DPRD.
4. Walikota menyampaikan usulan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari pimpinan DPRD.
5. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan meninggal, permintaan sendiri atau diberhentikan dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi.
6. Dalam hal Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan, pengisian Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan Wakil Walikota oleh DPRD.
7. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon Wakil Walikota kepada panitia seleksi melalui DPRD.
8. Dalam hal kekosongan Wakil Walikota, Walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota kepada panitia seleksi melalui DPRD.

Paragraf 2
Tata tertib Saksi

Pasal 38

1. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi dan pimpinan gabungan fraksi.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

3. Fraksi, gabungan fraksi, menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan.

Bagian Kelima
Penyampaian Usul Calon Wakil Walikota

Pasal 39

1. Dalam hal Walikota telah menyampaikan usul calon Wakil Walikota maka panitia pemilihan melalui Pimpinan DPRD menyurati Walikota untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon.
2. Walikota menyampaikan kelengkapan persyaratan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan Panitia Pemilihan melalui pimpinan DPRD.
3. Pada saat mengusulkan calon Wakil Walikota, calon wajib menyerahkan:
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - b. Kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan calon;
 - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Walikota;
 - e. Surat keterangan dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Walikota yang diusung;
 - f. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Wakil Walikota;
 - g. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
 - h. Program kerja dari calon Wakil Walikota secara tertulis;
 - i. Kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat 6 (enam) hari.

Bagian Keenam
Penyampaian Program Kerja

Pasal 40

1. Calon Wakil Walikota wajib menyampaikan program kerja yang mendukung visi misi Walikota terpilih.
2. Calon Wakil Walikota berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Penyampaian program kerja dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif;
4. Materi program kerja calon Wakil Walikota mencakup:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kemajuan daerah;
 - b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Penyelesaian persoalan daerah;

- d. Penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Calon

Pasal 41

1. Verifikasi berkas calon Wakil Walikota merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti dokumen persyaratan calon Wakil Walikota.
2. Masing-masing anggota Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama calon;
3. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari kerja;
4. Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari;
5. Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari panitia pemilihan.
6. Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Walikota melalui Pimpinan DPRD.
7. Apabila dalam waktu tiga hari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Walikota untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai politik pengusung atau gabungan partai politik.
8. Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
9. Dalam hal calon Wakil Walikota berhalangan tetap pada saat penyerahan dokumen persyaratan administrasi sampai dengan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan calon Wakil Walikota pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
10. Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari;
11. Nomor urut calon Wakil Walikota berdasarkan abjad nama asli dari calon Wakil Walikota;
12. Apabila sampai atas waktu yang telah ditetapkan hanya terdapat satu orang calon Wakil Walikota maka pemilihan tetap dilaksanakan pada rapat paripurna.

Bagian Kedelapan
Tahap Wawancara

Pasal 42

1. Tahap wawancara dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian calon Wakil Walikota melalui wawancara yang dipimpin Pimpinan Panitia Pemilihan.
2. Panitia Pemilihan mengagendakan penyampaian program kerja dan rencana

kebijakan calon Wakil Walikota dalam rapat paripurna.

3. Waktu yang digunakan dalam penyampaian program kerja dan rencana kebijakan sebagaimana ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk masing-masing calon Wakil Walikota.

Bagian Kesembilan Penetapan Calon

Pasal 43

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penerimaan calon Wakil Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih menjadi Wakil Walikota dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota.

Pasal 44

1. Calon yang telah diterima menjadi calon Wakil Walikota dalam sidang paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon Wakil Walikota.
2. Apabila calon Wakil Walikota mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), calon Wakil Walikota tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh anggota DPRD.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemilihan Dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 45

1. Rapat paripurna pemilihan Wakil Walikota dihadiri sekurang- kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota DPRD dan dapat dihadiri oleh calon Wakil Walikota.
2. Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pemilihan calon Wakil Walikota ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Pasal 46

Pemilihan Calon Wakil Walikota dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 47

Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.

1. Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Setiap Anggota DPRD memiliki 1 hak suara untuk salah satu Calon Wakil

Walikota.

3. Surat suara setidaknya memuat nama dan foto Calon Wakil Walikota dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan.
4. Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua panitia pemilihan.
5. Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone ke dalam bilik suara.
6. Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Wakil Walikota.
7. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
8. Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.
9. Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh ketua fraksi yang anggotanya ada di panitia pemilihan dan wajib menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
10. Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.
11. Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wakil Walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Bagian Kesebelas Pemilihan Suara Ulang

Pasal 48

1. Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Wakil Walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
2. Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
3. Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) suara perolehan masing-masing calon Wakil Walikota masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara Perolehan masing-masing anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Keduabelas Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 49

1. DPRD mengirimkan Berkas Pemilihan mengenai calon Wakil Walikota terpilih kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah.
2. Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Walikota,

Berita Acara Hasil Rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul Calon Wakil Walikota.

Bagian Ketigabelas
Tahap Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 50

1. Berdasarkan berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) Menteri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah mengesahkan Wakil Walikota terpilih menjadi Wakil Walikota.
2. Pengesahan pengangkatan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 51

1. Pelantikan Wakil Walikota dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan pengesahan Wakil Walikota oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.
2. Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu Kota Provinsi.
3. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

BAB IV
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 52

1. Anggota DPRD berjumlah 30 orang dari Partai Politik hasil Pemilihan Umum.
2. Anggota DPRD berdomisili di Kota Dumai.
3. Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 53

1. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum.
3. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
4. Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
5. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tuadan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
6. Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 54

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
2. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 55

1. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 56

1. Tata Cara Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
2. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh 1 (satu) orang dan ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri diteruskan dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah/janji seluruh anggota;
 - g. anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan.
 - h. pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - i. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - j. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - k. sambutan Walikota;
 - l. pembacaan do'a;
 - m. penutupan oleh Pimpinan sementara DPRD; dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
3. Tata tempat dalam pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi:
 - a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan
 - b. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Walikota;
 - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah di sediakan;
 - d. setelah pengumuman seperti tersebut pada ayat (2) huruf g Pimpinan

Sementara DPRD duduk di sebelah Walikota;

- e. pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - f. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - g. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - h. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri;
4. Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu dan dipimpin oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 5. Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat Paripurna.

Pasal 57

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/ berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 58

Pada waktu pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD diawali dengan frase/kata-kata tertentu sesuai agama masing-masing yaitu :

- a. bagi pemeluk agama Islam didahului dengan frase “Demi Allah saya bersumpah”.
- b. bagi pemeluk protestan dan katolik didahului dengan frase “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase “Semoga Tuhan menolong saya’.
- c. bagi pemeluk agama budha didahului dengan frase “Demi Hyang Adi Budha”.
- d. bagi pemeluk agama Hindu didahului dengan frase “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 59

Tata pakaian yang digunakan pada sidang Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:

- a. Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Pimpinan DPRD sebagai pemandu menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional; dan
- c. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara,

undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional pria dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 60

1. Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah Kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD Kota di Daerah Kota induk dan Daerah Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD Kota induk dan Daerah Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kota induk dan Daerah Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kota induk dan Daerah Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kota dan Daerah Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
2. Pengisian anggota DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah Kota induk.
3. Masa jabatan anggota DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD Kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 61

1. Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi anggota DPRD.
2. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
3. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

1. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;

- c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
2. Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 3. Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 4. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja tahunan dan dibantu oleh sekretariat dan kelompok pakar atau tim ahli.
 5. Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 6. Penentuan alat kelengkapan DPRD dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
 7. Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 63

1. Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
2. Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 64

1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;
 - j. menyampaikan hasil keputusan rapat pimpinan atau rapat konsultasi kepada Badan Musyawarah untuk dapat dijadwalkan;
 - k. merangkum rencana kerja tahunan DPRD yang sudah disusun oleh alat kelengkapan DPRD; dan

1. menjadi juru bicara DPRD.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 65

1. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
3. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
6. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga.
7. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan/atau ketiga.
8. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 66

1. Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
2. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 67

1. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu ketua Pengadilan Negeri.
2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
3. Dalam hal ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil

ketua Pengadilan Negeri.

4. Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan.

Pasal 68

1. Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 69

1. Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
2. Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik.

Pasal 70

1. Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Setiap anggota DPRD wajib berperan serta aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab Pimpinan Sementara dalam rangka percepatan penyelesaian seluruh tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 71

1. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD
3. Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai PimpinanDPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan

- keputusan Badan Kehormatan; atau
- b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
 5. Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 72

1. Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
2. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 73

1. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
3. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 74

1. Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
2. Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.

Pasal 75

1. Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
3. Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 76

1. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 77

1. Dalam hal seluruhnya Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
3. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
4. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
5. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
6. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
7. Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 78

1. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
2. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD

melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 80

1. Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
2. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
3. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
5. Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
6. Penggantian anggota badan musyawarah yang berhalangan tetap dapat dilakukan berdasarkan usulan fraksi.

Pasal 81

1. Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
2. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
3. Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 82

1. Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi.
2. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai

pemerintahan daerah.

3. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
4. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
5. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
6. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
7. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
8. Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
9. Perpindahan anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 84

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 85

1. Jumlah Komisi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) adalah 3 (tiga) Komisi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komisi I;
 - b. Komisi II;

c. Komisi III.

3. Penjabaran pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. Komisi I membidangi :

- 1) Pemerintahan Umum;
- 2) Ketertiban dan Keamanan Masyarakat;
- 3) Hukum, Perundang-undangan dan HAM;
- 4) Kepegawaian dan Aparatur Pemerintah;
- 5) Pengawasan;
- 6) Organisasi Sosial Politik;
- 7) Organisasi Sosial Masyarakat;
- 8) Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- 9) Pertanahan;
- 10) Pendidikan;
- 11) Keagamaan;
- 12) Kepemudaan, Olah Raga dan Pramuka;
- 13) Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- 14) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 15) Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- 16) Perlindungan Anak;
- 17) Keluarga Berencana;
- 18) Pemadam Kebakaran;
- 19) Pengembangan dan Penelitian;
- 20) Arsip Daerah dan Perpustakaan;
- 21) Informasi dan Komunikasi;
- 22) Pemilihan Umum.

b. Komisi II membidangi :

- 1) Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- 3) Perusahaan Daerah (Perusda);
- 4) Pertambangan;
- 5) Koperasi;
- 6) Perbankan;
- 7) Perkebunan;
- 8) Ketahanan Pangan.
- 9) Aset Daerah
- 10) Keuangan;
- 11) Pertanian;
- 12) Peternakan;
- 13) Perikanan dan Kelautan
- 14) Perizinan dan Penanamann Modal

c. Komisi III membidangi :

- 1) Kesehatan Masyarakat;
- 2) Perencanaan Daerah;
- 3) Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 4) Tata Ruang Kota;
- 5) Perumahan dan Pemukiman;
- 6) Infrastruktur;
- 7) Rumah Sakit;

4. Keterkaitan pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan unit kerja sebagai berikut:

a. Komisi I :

- 1) Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Sekretariat Daerah;
- 3) Sekretariat DPRD;
- 4) Inspektorat;
- 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 13) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 15) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 16) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 18) Kantor Pertanahan Nasional Kota Dumai;
- 19) Kantor Kementerian Agama Dumai;
- 20) Kantor Camat se Kota Dumai;
- 21) Kantor Kelurahan se Kota Dumai;
- 22) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Dumai;
- 23) Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dll).

b. Komisi II :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Dinas Perdagangan;
- 4) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 6) Dinas Perikanan;
- 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8) BUMD;
- 9) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai;
- 10) Perbankan (Bank Riau Kepri)

c. Komisi III:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Kesehatan;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 8) Badan Pusat Statistik;

5. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, maka keterkaitan pembidangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 86

1. Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
2. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
3. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
5. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 88

1. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
2. Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
3. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
5. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 89

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota;
- f. memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana huruf (a) dalam rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- g. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 90

1. Anggota Badan Kehormatan DPRD sejumlah 3 (tiga) orang.
2. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna

berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

4. Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
5. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 91

1. Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
2. Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
3. Memantau dan mengevaluasi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan menghimpun daftar kehadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Partai Politik melalui fraksi.
4. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 93

1. Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran;
2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan

Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 94

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
2. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
3. Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 95

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
3. Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
4. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
5. Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 96

Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 97

1. Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
2. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 98

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 100

1. Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus yang:
 - a. Diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tidak merupakan tugas salah satu alat kelengkapan tetap.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
3. Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
4. Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
5. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
6. Jika dalam masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak selesai, masa tugas Panitia Khusus dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
7. Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 101

1. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
2. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
3. Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Pasal 102

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan :
 - a. Rapat kerja dengan OPD terkait;
 - b. Rapat dengan tim perumus;
 - c. Konsultasi;
 - d. Kunjungan kerja; dan
 - e. Rapat dengar pendapat umum.

2. Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Seminar; dan
 - c. Lokakarya atau diskusi publik.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 103

1. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
2. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
3. Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 104

1. Alat kelengkapan DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta rencana jadwal pelaksanaan kegiatan beserta estimasi biaya yang digunakan.
2. Rencana kerja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana kerja DPRD oleh Pimpinan DPRD bersama Sekretariat DPRD.
3. Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan DPRD.
4. Daftar kegiatan sebagaimana pada ayat (3) antara lain:
 - a. Pembahasan kebijakan anggaran;
 - b. Penyusunan dan Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang urusan;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. penjaringan aspirasi masyarakat;
 - f. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - g. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - h. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
5. Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (4) huruf f dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau universitas yang memiliki kompetensi dibidangnya.
6. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan perjanjian kerja sama.

7. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
8. Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
9. Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
10. Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rencana kerja DPRD dianggarkan dalam APBD.

Pasal 105

1. Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
2. Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Hak DPRD dan Anggota DPRD

Pasal 106

1. DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
2. Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 107

Anggota DPRD berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Interpelasi

Pasal 108

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 109

1. Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
2. Hak Interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
3. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 110

1. Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.
2. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
3. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
4. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
5. Dalam hal jumlah penandatanganan pengusul menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), harus diadakan

penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.

6. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkannya dan rapat paripurna dimaksud dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
7. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan.
8. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
9. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
10. Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 111

1. Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
 - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
2. Atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota wajib memberikan jawaban.
3. Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
4. Pandangan DPRD atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
5. Dalam hal DPRD menolak keterangan dan jawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak lain yang dimiliki.
6. Apabila hingga masa sidang berakhir DPRD tidak menggunakan hak-hak lain yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembahasan mengenai permintaan keterangan kepada Walikota tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna.
7. Dalam hal DPRD menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
8. Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 112

1. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

Pasal 113

1. Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi persyaratan diajukan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 114

1. Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
2. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
3. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
4. Dalam hal jumlah penandatanganan pengusul menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
5. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkannya dan rapat paripurna dimaksud dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
6. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan.
7. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

8. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
9. Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota.
10. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 115

1. Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
2. Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 118

1. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
2. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

Pasal 119

- 1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan pasal 118 ayat (2) diajukan anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- 2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- 3) Usul menyatakan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 120

1. Rapat paripurna mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Walikota.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
3. Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
4. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
5. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
6. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul menyatakan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
7. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
8. Dalam hal jumlah penandatanganan pengusul menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
9. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkannya dan rapat paripurna dimaksud dapat ditunda

- dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
10. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan.
 11. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
 12. Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf I
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 121

1. Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
3. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
4. Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD setelah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.
5. Hasil kajian dari Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
6. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atau pandangan anggota DPRD lainnya.
8. Sebelum usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
9. Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
10. Tata cara pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa Anggota DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Walikota.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 122

1. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
3. Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
4. Pimpinan DPRD melaksanakan Rapat konsultasi untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti.
5. Apabila keputusan rapat konsultasi menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Pemerintah Daerah.
6. Dalam hal jawaban pemerintah daerah disampaikan secara tertulis, Pemerintah daerah memberikan penjelasan dalam rapat badan musyawarah.
7. Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar pertanyaan dijawab oleh Pemerintah Daerah secara lisan.
8. Apabila Pemerintah Daerah menjawab secara lisan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Pemerintah Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah.
9. Jawaban Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan oleh Walikota atau yang mewakili.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 123

1. Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 124

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 125

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 126

1. Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan-pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 127

1. Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
2. Orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi;
3. Pendalaman orientasi dan pendalaman tugas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada APBD melalui penyelenggara.
5. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 128

1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadiri pejabat pemerintah;
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, dapat meminta pengawalan dan pengamanan kepada Instansi yang berwenang.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berhak mendapatkan staf pendamping yang melekat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 129

1. Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
2. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah.
3. Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
4. Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif;
 - i. Tunjangan reses;
5. Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan kematian;

- d. Pakaian dinas dan atribut.
6. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
 7. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. tunjangan transportasi.
 8. Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
 9. Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya penunjang kegiatan berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas :
 - 1) penyelenggaraan rapat;
 - 2) kunjungan kerja atau Observasi;
 - 3) pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 - 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6) konsultasi terkait Pembentukan Perda ke Kementerian atau Lembaga Negara setingkat Kementerian.
 - 7) sosialisasi Perda.
 - 8) bimbingan teknis (Bimtek).
 - 9) workshop.
 - 10) out Bound.
 - 11) kunjungan luar negeri.
 - 12) kunjungan insidental.
 - 13) inspeksi mendadak (Sidak).
 - 14) penugasan pimpinan DPRD.
 - 15) menghadiri undangan dari kelompok masyarakat yang terkait tugas dan fungsi DPRD.
 - 16) fokus diskusi kelompok Alat Kelengkapan DPRD
 - 17) orientasi dan pendalaman tugas.
 - 18) program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi; dan/atau
 - f. staf pendamping
 10. Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 130

1. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD
2. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- 1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- 2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- 3) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Waktu reses anggota DPRD di daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi public dalam pembentukanPerda.
- 4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
5. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
6. Penetapan jadwal reses ditetapkan dalam rapat badan musyawarah.

Pasal 132

1. Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;

- k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
2. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 3. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 4. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 5. Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 6. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
 7. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 8. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 9. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 10. Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 11. Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 12. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 13. Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 14. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
 15. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
 16. DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 17. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) harus mencantumkan agenda rapat dan dibuat dalam bentuk tertulis disertai pemberitahuan secara lisan.
 18. Setiap kegiatan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diskor selama lima belas menit apabila memasuki waktu sholat wajib.

Pasal 133

1. Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup
2. Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka, yaitu:
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD ;

- b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi Daerah;
 - e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
 - f. badan Usaha Milik Daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara Perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama antar daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - l. penggantian antarwaktu Anggota DPRD;
 - m. usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Walikota; dan
 - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
 4. Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
 5. Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
 6. Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
 7. Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
 8. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

1. Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
2. Dalam hal rapat DPRD tidak dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar atau suatu kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 135

1. Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
2. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
3. Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan Kehormatan setelah rapat.

Pasal 136

1. Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
2. apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
3. Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 137

1. Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
2. Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
3. Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
4. Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota.

Pasal 138

1. Dalam keadaan mendesak, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
2. Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 139

1. Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
2. Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan pimpinan DPRD.
3. Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
4. Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 140

1. Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur nasional.
2. Dikecualikan ketentuan ayat (1) apabila:
 - a. Kegiatan yang diadakan di luar daerah provinsi
 - b. Kegiatan yang bersifat penting dan mendesak
3. Penyelenggaraan rapat diluar waktu dan hari kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

4. Waktu-waktu rapat DPRD sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 wib; dan
 - b. Hari Jum'at mulai pukul 08.00 sampai pukul 11.00 wib.
5. Pelaksanaan waktu-waktu rapat sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan tepat waktu.
6. Apabila dipandang perlu rapat DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 sampai pukul 22.00 wib.
7. Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
8. Rapat diskors oleh pimpinan rapat untuk mendengarkan dan memenuhi panggilan adzan.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 141

1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 142

1. Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 143

1. Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
2. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari I (satu) jam.

4. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
5. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
6. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
7. Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
9. Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 144

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar Waktu

Pasal 145

1. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
4. Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 146

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 147

1. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 148

1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Walikota atau Pimpinan DPRD.
2. Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 149

1. Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 150

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 151

1. Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemerintahan daerah.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

3. Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penggantian Antar – Waktu

Pasal 152

1. Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
2. Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
3. Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
4. Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 153

1. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
3. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Walikota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Dalam hal Walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 154

1. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
2. Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
3. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 155

1. Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Kelengkapan administratif pengganti antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing- masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 156

1. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
2. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

3. Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
4. Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 157

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 158

1. Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Walikota.
3. Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
5. Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 157 huruf a dan b mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 159

1. Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
2. Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 160

1. Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
2. Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat DPRD tanpa usulan partai politiknya.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI FRAKSI

Pasal 161

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
2. Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
3. Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
4. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
5. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
6. Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
7. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
8. Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
9. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
10. Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.

Pasal 162

1. Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (7), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
2. Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (7), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
3. Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 163

1. Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 164

1. Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
2. Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
3. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
4. Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
5. Setiap usulan Fraksi harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi.
6. Jika Ketua Fraksi berhalangan dalam hal sebagaimana disebut dalam ayat (4) maka usulan Fraksi dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua yang didelegasikan oleh Ketua Fraksi.

Pasal 165

1. Fraksi mempunyai sekretariat.
2. Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
3. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 166

1. Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
2. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 167

1. Fraksi bertugas :
 - a. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, efisiensi dan efektifitas para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan di DPRD.
 - b. menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
2. Pimpinan fraksi menyampaikan semua hasil rapat kepada seluruh Anggota Fraksi.

Pasal 168

1. Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Fungsi dan Tugas;
 - b. Susunan keanggotaan dan komposisi Fraksi;
 - c. Keterlibatan Fraksi di Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - e. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
2. Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

Pasal 169

Jumlah dan nama Fraksi-fraksi dalam DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB XII
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA

Pasal 170

1. LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
2. LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Walikota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 171

1. LKPJ disampaikan oleh Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal.
3. Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
5. Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
6. Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Panitia Khusus.
7. Mekanisme pembahasan terhadap LKPJ Walikota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penyampaian oleh Walikota dalam rapat paripurna;
 - b. pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - c. jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi sekaligus pembentukan pansus dalam rapat paripurna;
 - d. pembahasan pansus; dan
 - e. penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus sekaligus persetujuan rekomendasi DPRD dan sambutan Walikota.

BAB XIII
KODE ETIK

Pasal 172

1. DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. tata kerja anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban anggota DPRD;
- i. larangan bagi anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XIV KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA DPRD DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 173

1. DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 174

1. Setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
3. Dikecualikan ketentuan ayat (2) cukup ditandatangani oleh ketua bagi alat kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris.
4. Setiap anggota alat kelengkapan dalam melaksanakan Konsultasi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRD setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
5. Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur pimpinan lainnya.

Pasal 175

Pelaksanaan kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 174 ayat (1) harus didampingi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang staf pendamping sesuai dengan penugasannya dan 1 (satu) orang staf yang bertugas membuat dokumentasi visual kegiatan.

Pasal 176

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 174 ayat (1) DPRD harus sesuai dengan jadwal.
2. Dikecualikan ketentuan ayat (1) apabila ada kegiatan penting dan mendesak, harus memperoleh persetujuan ketua DPRD.

3. Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan segera; dan
 - b. Kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi.
4. Konsultasi hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

Bagia Kedua
Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 177

1. Alat kelengkapan atau gabungan alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke ketua DPRD.
2. Pokok permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh salah satu alat kelengkapan kepada ketua DPRD harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
3. Jika pokok persoalan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan lebih dari satu alat kelengkapan, maka ditandatangani bersama oleh masing-masing ketua alat kelengkapan.
4. Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua DPRD mempertimbangkan untuk persetujuan.
5. Dalam mempertimbangkan sebagaimana dimaksud ayat (4) ketua DPRD dapat meminta pendapat Tim Ahli.
6. Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui ketua DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan ketua DPRD.
7. Hasil persetujuan ketua DPRD ditindaklanjuti melalui surat resmi DPRD kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.
8. Pimpinan DPRD yang membidangi dapat melakukan pendampingan konsultasi alat kelengkapan.

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Paragraf 1
Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pasal 178

1. Kunjungan Kerja dapat dilakukan ke Kabupaten/Kota didalam wilayah provinsi maupun diluar wilayah provinsi.
2. Kunjungan Kerja hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

Paragraf 2
Prosedur Kunjungan Kerja

Pasal 179

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan pasal 177.

Bagian Keempat
Tata Cara Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Pasal 180

Tata cara konsultasi dan kajian kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan;
- b. Pimpinan rombongan menyampaikan kata sambutan ketua DPRD atas nama DPRD;
- c. Perkenalan peserta kegiatan;
- d. Sambutan dari penerima rombongan;
- e. Diskusi dan tanya jawab;
- f. Kata penutup;
- g. Penyerahan cinderamata, jika diperlukan; dan
- h. Foto bersama.

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 181

1. Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.
2. Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas; dan
 - b. perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.
3. Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Keenam
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 182

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, memenuhi kriteria:
 - a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah;
 - d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; dan
 - e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

1. Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Perangkat Daerah terkait.
3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 184

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri, dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan Internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
2. Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
 - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.

Pasal 185

Perjalanan Dinas Luar Negeri, tidak dapat dilakukan, dalam hal:

- a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
- b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
- c. pemilihan umum legislatif;
- d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
- e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 186

1. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.
2. Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. Exit Permit; dan
 - e. Visa untuk negara tertentu.

3. Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

1. Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling banyak 5 (lima) orang.
2. Peserta Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan;

Pasal 188

1. Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
2. Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
 - a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
 - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 189

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pemohon izin Perjalanan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

Pasal 190

1. Penyampaian permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dibiayai oleh Pihak Ketiga disertai dengan surat pernyataan dibiayai dari Pihak Ketiga.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Paragraf Kedua

Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan Alasan Penting

Pasal 191

1. Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan, antara lain untuk:
 - a. melaksanakan ibadah agama;
 - b. menjalani pengobatan; dan
 - c. kepentingan keluarga.
2. Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan antara lain untuk:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
 - b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
 - c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri;

- d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
 - e. kedukaan Anggota Keluarga.
3. Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Pasal 192

1. Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:
 - a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadahkeagamaan;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
2. Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan meliputi:
 - a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri;
 - b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
3. Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga meliputi:
 - a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di luar negeri;
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
 - c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
 - f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

Pasal 193

1. Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
2. Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.
3. Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 194

1. Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting kepada Menteri melalui gubernur disertai dengan persyaratannya.
2. Gubernur meneruskan surat permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh gubernur.

3. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

1. Menteri Dalam Negeri memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Menteri Dalam Negeri menolak permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 196

1. Surat permohonan Izin Perjalanan ke luar negeri dengan Alasan Penting beserta lampiran dokumen disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem *Online* Kemendagri.
2. Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan kecuali menjalani pengobatan yang mendesak menurut tenaga kesehatan atau kepentingan keluarga yang mendesak berupa kedukaan Anggota Keluarga, atau mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri.

Pasal 197

1. Pendanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan yang berasal dari Pihak Ketiga.
2. Pendanaan untuk Izin Perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting berasal dari biaya pribadi.

BAB XV

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 198

1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
3. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
4. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
5. Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh melalui reses maupun diluar reses yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat.

7. Pengaduan dan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara;
 - a. Lisan;
 - b. Tulisan;
 - c. Media telekomunikasi;
 - d. Media elektronik/media sosial.

Pasal 199

Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) terdiri dari;

- a. aspirasi terkait fungsi pembentukan Perda
- b. aspirasi terkait fungsi pengawasan
- c. aspirasi terkait fungsi anggaran

Pasal 200

1. Aspirasi masyarakat terkait fungsi pembentukan peraturan daerah diterima oleh anggota, dan disampaikan secara tertulis kepada kepada Pimpinan DPRD untuk di proses lebih lanjut.
2. Aspirasi masyarakat terkait fungsi pengawasan diterima dan diteruskan kepada alat kelengkapan terkait melalui pimpinan DPRD.
3. Alat kelengkapan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan laporan atau rekomendasi untuk di proses lebih lanjut.
4. Aspirasi masyarakat terkait fungsi anggaran disusun dalam bentuk Pokok-Pokok pikiran DPRD.

Pasal 201

1. Pokok-Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 200 ayat (4) menjadi bagian dari kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
2. Pokok-pokok pikiran dihimpun melalui Fraksi atau Komisi-untuk dibahas dan disepakati yang selanjutnya dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi.
3. Daftar usulan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Banggar yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
5. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti melalui pembahasan oleh masing-masing Komisi dengan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja.
6. Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk berita acara yang selajutnya dilaporkan dalam rapat gabungan.
7. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB XVI
TATA CARA PEMBICARAAN RAPAT, RISALAH, LAPORAN RAPAT, UNDANGAN,
TATA PAKAIAN DAN BAHASA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 202

1. Sebelum berbicara, Anggota Rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya serta diatur oleh Pimpinan Rapat;
2. Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 203

1. Giliran bicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama;
2. Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat;
3. Seorang Anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota Rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat;
4. Pembicara dalam Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 204

1. Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya Anggota Rapat berbicara.
2. Pimpinan Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 205

1. Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut dari dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
2. Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
3. Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

Pasal 206

1. Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205.
2. Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan;
3. Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 207

1. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada 206 ayat (2), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
2. Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Bagian Kesatu

Risalah dan Laporan Rapat

Pasal 208

1. Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
2. Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
3. Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
4. Sekretaris rapat menyusun cacatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
5. Pada rapat paripurna Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota serta pihak yang terkait.

Pasal 209

1. Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
2. Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
3. Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 210

1. Dalam risalah dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA"
2. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Bagian Kedua Undangan

Pasal 211

1. Undangan dalam rapat DPRD adalah Lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD.
2. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Undangan disediakan tempat sendiri.
4. Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 212

1. Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 tetap dipatuhi.
2. Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat dan/atau pengunjung yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat.
3. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga Tata Pakaian dan Bahasa

Pasal 213

1. Setiap anggota DPRD mematuhi tata berpakaian dan atribut sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian (PSH) pada rapat paripurna;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) pada rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah dan pengambilan keputusan;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL) pada rapat paripurna pengambilan sumpah/janji;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang pada hari Senin s/d Kamis ;
 - e. pakaian melayu pada peringatan hari jadi Kota Dumai dan hari Jum'at.
2. Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan atribut yang meliputi :
 - a. papan nama.
 - b. Pin.
 - c. bet nama.
 - d. Songket.
 - e. Selendang.
 - f. Tanjak.

- g. Sepatu.
 - h. Topi.
 - i. Peci nasional dan/atau
 - j. Kerudung.
3. Apabila pada hari yang sama diadakan rapat paripurna bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka mengenakan pakaian rapat paripurna yang pertama.
 4. Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Pasal 214

Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB XVII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 215

1. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
2. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
3. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 216

1. Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
2. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
3. Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 217

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 218

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197.

BAB XVIII SEKRETARIAT DPRD

Pasal 219

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sekretariat DPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi;
3. Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman;
4. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
6. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
7. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib menghadiri setiap rapat-rapat DPRD khususnya Rapat Paripurna dan rapat Badan Musyawarah;
8. Dalam hal sekretaris DPRD tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendelegasikan ke pejabat kesekretariatan DPRD terkait.

BAB XIX SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 220

1. Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
2. Surat-surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan DPRD, didistribusikan kepada fraksi-fraksi;
3. Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XX

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 221

1. Materi perubahan tata tertib mengacu pada peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi;
3. Usul perubahan Peraturan Tata Tertib, sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh para pengusul disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
4. Usul perubahan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
5. Dalam Rapat Paripurna para pengusul sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya;
6. Pembahasan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD;
7. Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 222

1. Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
3. Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
4. Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
6. Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
7. Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 223

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 224

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua Keputusan DPRD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 225

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 226

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh rapat paripurna DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 227

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA DPRD KOTA DUMAI

dto.

AGUS PURWANTO, S.T.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto.

DR. H. M. HERDI SALIOSO, S.E. M.A
NIP. 19650222 198603 1 005

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

dto.

FRIDARSON, S.H.,M.Si.
NIP. 19641005 199303 1 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DUMAI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas Daerah menegaskan DPRD dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRD ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan DPRD ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam berbagai perubahan peraturan perundang-undangan terkait DPRD, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan Perda, Walikota dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” antara lain Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Perjanjian Internasional” dalam ketentuan ini adalah Perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pihak Luar Negeri yang berkaitan tentang kepentingan daerah.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “Kerja Sama International” dalam ketentuan ini adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri yang meliputi kerja sama provinsi “kembar”, kerja sama kabupaten/kota “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kolektif” dan “kolegial” adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum dengan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sabagai pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “waktu yang bersamaan” adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan “sama jumlahnya” adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang undangan” antara lain peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” adalah hak DPRD meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi;

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

1. Penyelenggaraan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam hal pelaksanaan pendalam tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kota, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan DPRD Kota serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "unit kerja" adalah:

- a. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD provinsi, Komisi Pemilihan Umum provinsi, sekretariat daerah provinsi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi; dan
- b. unit kerja yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum kota, sekretariat daerah kota bagi penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 Seri E.